

Dr. H.R.M. Anton Suyatno, S.H., M.Hum.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

**MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN
TANPA PROSES GUGATAN PENGADILAN**

Sambutan

Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial





DAFTAR ISI

Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial	v
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
BAB 1 Penyelesaian Kredit Macet dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia	1
A. Penyelesaian Kredit Macet dalam Sistem Peradilan di Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan	1
B. Perjanjian Kredit dalam Sistem Perbankan Indonesia	29
C. Kredit Macet dalam Sistem Perbankan Indonesia	40
D. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan	44
E. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Melalui Gugatan di Pengadilan	51
F. Penyelesaian Kredit Macet dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia	75
Kesimpulan Bab	78
BAB 2 Perjanjian Jaminan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan	81
A. Hukum Jaminan di Indonesia	81
B. Perjanjian Jaminan sebagai Perjanjian Aksesoir	88
C. Jaminan Kebendaan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Kreditur	92
D. Hak Kreditur Terhadap Jaminan Hak Tanggungan	114
E. Perjanjian Jaminan sebagai Perwujudan Kepercayaan Kreditur	115
F. Eksekusi Objek Jaminan Manifestasi Pemenuhan Hak Kreditur	123

G. Eksekusi Hak Tanggungan	125
H. Perjanjian Jaminan dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah di Beberapa Negara	130
Kesimpulan Bab	136
BAB 3 Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan	139
A. Eksekusi Jaminan Melalui Pengadilan Tanpa Proses Gugatan sebagai Pilihan Penyelesaian Kredit Macet	139
B. Manfaat Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Tanpa Proses Gugatan Dibandingkan Eksekusi oleh Pihak Lain	145
C. Eksekusi Jaminan Melalui Pengadilan Tanpa Proses Gugatan dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	152
D. Kasus Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan	171
Kesimpulan Bab	197
BAB 4 Kepastian Hukum Hak Kreditur dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Tanpa Gugatan di Pengadilan	201
A. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Gugatan di Pengadilan Melalui Eksekusi Objek Jaminan yang Berkeadilan	201
B. Kepastian Hukum dalam Praktik Eksekusi Objek Jaminan pada Lembaga Perbankan Dihubungkan dengan Upaya Perlawanan dari Debitur Ataupun Pihak Lain	224
C. Perspektif Penyelesaian Kredit Macet Dihubungkan dengan Pengembangan Ekonomi di Indonesia	240
Kesimpulan Bab	252
DAFTAR PUSTAKA	255
INDEKS	265
RIWAYAT HIDUP PENULIS	269